



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2017/PA Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 237/Pdt.G/2017/PA Crp tanggal 29 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 di Kelurahan Kota Padang dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/06/V/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 Mei 2010;

Hal 1 dari 12 hal.Put.No.237/Pdt.G/2017/PA.Crp .



2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di kelurahan Kota Padang selama tiga hari, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Balai Butar selama lebih kurang dua tahun tujuh bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pertama laki-laki, lahir pada tanggal 21 Oktober 2012, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami bahkan Termohon tidak segan-segan melawan serta berkata kasar kepada Pemohon apabila Pemohon menasehati Termohon;
 - Ayah Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan usaha apapun yang sedang Pemohon kerjakan selalu salah dimata ayah Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2012, berawal ketika Pemohon menasehati Termohon agar jangan terlalu melawan kepada Pemohon apabila Pemohon memberi nasehat kepada Termohon, karena Pemohon adalah suami Termohon, namun Termohon tidak terima dengan mengatakan apabila Pemohon sudah tidak cocok lagi dengan Termohon lebih baik Termohon pulang saja ke rumah orang tua

Hal 2 dari 12 hal.Put.No.237/Pdt.G/2017/PA.Crp .



Termohon di Kelurahan Kota Padang, karena tidak ingin terjadi pertengkaran Pemohon hanya diam saja, empat hari kemudian ayah Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Balai Butar untuk menjemput Termohon, ketika sampai di rumah orang tua Pemohon ayah Termohon langsung marah kepada Pemohon dengan berkata-kata kasar, setelah itu ayah Termohon langsung mengajak Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kota Padang, sedangkan Pemohon dan anak masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Balai Butar;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah dari akhir bulan Desember 2012, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang empat tahun tiga bulan;

8. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 12 hal.Put.No.237/Pdt.G/2017/PA.Crp .



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relaas panggilan tanggal 3 April 2017 dan 13 April 2017, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/06/V/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 14 Mei 2010, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti saksi

1. **Saksi Ke I** umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal.Put.No.237/Pdt.G/2017/PA.Crp .



- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, kemudian pindah ke kebun, terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih selama satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2012, Termohon di jemput pulang ke rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu mendengarkan kata-kata orangtua Termohon, sedangkan Ayah Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi Ke II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah;

Hal 5 dari 12 hal.Put.No.237/Pdt.G/2017/PA.Crp .



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Padang, kemudian pindah ke kebun, terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih selama satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2012, Termohon di jemput pulang orangtua Termohon ke rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu mendengarkan kata-kata orangtua Termohon, sedangkan Ayah Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal.Put.No.237/Pdt.G/2017/PA.Crp .



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun satu tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya campur tangan orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon terlalu mendengarkan orang tua Termohon dari pada Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri (berpisah dari orang tua Termohon) yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Desember 2012, sejak saat itu Ayah Termohon mengajak Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Kota Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan

Hal 7 dari 12 hal.Put.No.237/Pdt.G/2017/PA.Crp .



haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud pasal 284 dan 285 RBg serta pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi



tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksis sesuai maksud pasal 175, 182 Ayat (1) dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2010;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak Desember 2012, sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena adanya campur tangan orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon lebih mendengarkan orang tua Termohon dari pada Pemohon sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 150 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal 10 dari 12 hal.Put.No.237/Pdt.G/2017/PA.Crp



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya,ban 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Orba Susilawati, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yurni** dan **H. Hartawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2017/PA Crp, tanggal 31 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 hal.Put.No.237/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Orba Susilawati, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yurni

H. Hartawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gustina Chairani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 480.000,-
4. Biaya Redaksi= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai= Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal.Put.No.237/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)